

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Klausula *buyback* dalam Perjanjian Waralaba bukan merupakan unsur pokok (klausula *essensial*) dalam suatu perjanjian, tetapi merupakan unsur penunjang (klausula *accidentalia*) yang dapat dicantumkan ketika para pihak menyepakatinya. Klausula *buyback* ini dimaksudkan sebagai klausula antisipatif untuk mengurangi kerugian yang timbul karena terjadinya masalah bisnis yang mungkin terjadi di kemudian hari. Tetapi, dalam prakteknya di Indonesia, klausula *buyback* ini masih jarang digunakan dalam Perjanjian Waralaba.
- 4.1.2 *Buyback* dapat dilakukan ketika disepakati oleh para pihak dengan inisiatif atau usul dari Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba. Alasan Pemberi Waralaba menerapkan klausula *buyback* ini dapat dikarenakan Penerima Waralaba tidak menjalankan usahanya sesuai standar yang diberikan Pemberi Waralaba. Sedangkan alasan dari pihak Penerima Waralaba karena tidak mendapatkan bimbingan operasional dari Pemberi Waralaba seperti yang telah diperjanjikan. Dengan dilakukannya *buyback*, Perjanjian Waralaba yang para pihak buat sebelumnya menjadi berakhir, sehingga para pihak tidak terikat pada ketentuan dalam Perjanjian Waralaba sebelumnya. Tetapi Penerima Waralaba masih harus menjaga kerahasiaan mengenai waralaba yang pernah dibelinya.

4.2 Saran

- 4.2.1 Sebaiknya para pihak mencantumkan klausula *buyback* dalam Perjanjian Waralaba. Hal ini dikarenakan klausula *buyback* dapat meminimalisir kerugian yang mungkin diderita para pihak jikalau terjadi masalah dalam proses waralaba. Klausula *buyback* juga dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak Penerima Waralaba, jikalau Perjanjian Waralabanya telah berakhir.
- 4.2.2 Sebaiknya dalam pencantuman klausula *buyback* dalam Perjanjian Waralaba, para pihak mengatur lebih rinci mengenai penerapan klausula *buyback*, seperti kapan dapat dilakukan *buyback*, bagaimana melakukan *buyback*, dan apa akibat hukum dari pelaksanaan *buyback* tersebut.